



BUPATI BUNGO

PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG

KAWASAN STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH KABUPATEN BUNGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa kawasan strategis cepat tumbuh merupakan kawasan yang potensial untuk dikembangkan dalam rangka mendorong percepatan dan kemajuan pembangunan di daerah dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dalam pemanfaatan ruang wilayah perlu dilakukan perumusan kebijakan strategis operasionalisasi rencana tata ruang wilayah dan rencana tata ruang kawasan strategis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Kabupaten Bungo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang 2

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 327/KPTS/M/2002 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang RTRW Kabupaten;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 2004 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pengembangan Strategis Cepat Tumbuh di Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KAWASAN STRATEGIS CEPAT TUMBUH KABUPATEN BUNGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati berserta perangkat daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bungo.
4. Rencana Umum Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah arah kebijakan dan strategis pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang merupakan pedoman pedoman dalam mengeluarkan perizinan lokasi pembangunan.

5. Kawasan 4

5. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh adalah merupakan bagian kawasan strategis yang telah berkembang atau potensial untuk dikembangkan karena memiliki keunggulan sumberdaya dan geografis yang mendapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi wilayah sekitarnya.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di daerah bertujuan untuk:

- a. mencapai optimasi dan sinergi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan ketahanan nasional;
- b. menciptakan keserasian dan keseimbangan antara lingkungan dan sebaran kegiatan;
- c. meningkatkan daya guna dan hasil guna pelayanan atas pengembangan dan pengelolaan ruang;
- d. mewujudkan keseimbangan dan keserasian perkembangan antar bagian wilayah serta antar sektor dalam rangka mendorong pelaksanaan otonomi daerah;
- e. mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan.

BAB III

KAWASAN STRATEGIS CEPAT TUMBUH

Pasal 3

Kawasan strategis cepat tumbuh merupakan bagian dari suatu wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena memiliki pengaruh terhadap ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan sehingga perlu untuk dikembangkan.

Pasal 4

Kawasan Strategis Cepat Tumbuh dalam wilayah daerah yang perlu dikembangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

- a. Kawasan Strategis Sektor kepentingan ekonomi adalah Kecamatan Pasar Muara Bungo, perkotaan Rantau Ikil, perkotaan Tuo Limbur, perkotaan Rantau Kelayang, dan perkotaan Embacang Gedang;
- b. Kawasan Strategis Kota Terpadu Mandiri adalah Kecamatan Rantau Pandan dan Kecamatan Bathin III Ulu;
- c. Kawasan Strategis Pertanian dan Hortikultura adalah Kecamatan Jujuhan, Kecamatan Jujuhan Ilir, Kecamatan Pelepat dan Kecamatan Pelepat Ilir;
- d. Kawasan Strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup adalah Hutan Lindung Bukit Panjang - Bukit Bayur.

Pasal 5

Dalam pelaksanaan pengembangan pada kawasan strategis cepat tumbuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan keterpaduan antara berbagai sektor yang perencanaannya sesuai dengan rencana tata ruang daerah.

BAB IV

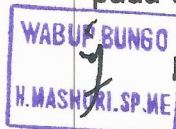
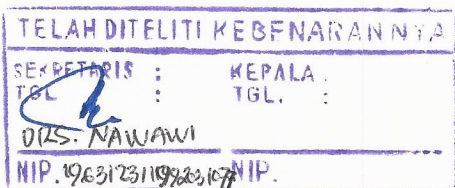
PENUTUP

Pasal 6

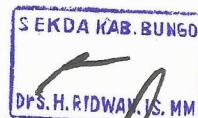
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

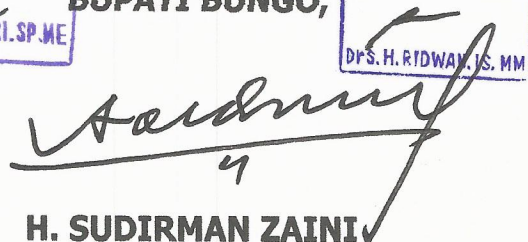
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 12 - 3 - 2013.



BUPATI BUNGO,




H. SUDIRMAN ZAINI

Diundangkan di Muara Bungo
Pada tanggal 12 - 3 - 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,



Drs. H. RIDWAN IS.

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2013 NOMOR.....

